



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/ 93 /DISDIK/2018

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu dilakukan penataan nomenklatur Sekolah Dasar Negeri bagi Sekolah Dasar Negeri yang belum diatur nomenklaturnya dalam rangka pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah(SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disesuaikan berdasarkan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri yang sudah ada.



- KETIGA : Pelaksanaan operasional Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya akan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 27 Februari 2018  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILAYAH KABUPATEN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 93 /DISDIK/2018  
TANGGAL : 27 Februari 2018

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI		ALAMAT
	LAMA	BARU	
1	SD NEGERI KANDANG MOTOR	SD NEGERI 118443 KANDANG MOTOR	DUSUN KANDANG MOTOR DESA AEK BATU KEC. TORGAMBA
2	SD NEGERI PODORUKUN	SD NEGERI 118444 PODORUKUN	DUSUN PODORUKUN DESA TANJUNG MULIA KEC. KAMPUNG RAKYAT
3	SD NEGERI PADANGRI	SD NEGERI 118445 PADANGRI	DUSUN PADANGRI DESA MARSONJA KEC. SUNGAI KANAN
4	SD NEGERI SUMBERJO	SD NEGERI 118446 SUMBERJO	DUSUN SUMBERJO DESA ASAM JAWA KEC. TORGAMBA
5	SD NEGERI TEGAL SARI	SD NEGERI 118447 TEGAL SARI	JALAN TEGAL SARI DESA AEK GOTI KEC. SILANGKITANG
6	SD NEGERI CIKAMPAK TENGAH	SD NEGERI 118448 CIKAMPAK TENGAH	DESA AEK BATU KEC. TORGAMBA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,  
  
WILDAH ASWAN TANJUNG